



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI
(E-MONEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2026, maka di pandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukan Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (E Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI (E-MONEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (E Monev) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas bertugas melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026;
- KETIGA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI
(E-MOVEV) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN
2026

NAMA OPERATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI
(E-MOVEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2026

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	MARIO GREGORIUS LASA NIP. 199504232025211040	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo